



DESA GENDEREH
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA GENDEREH.
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GENDEREH PADA
BADAN USAHA MILIK DESA PUTRA BINANGKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENDEREH,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa “Putra Binangkit’ perlu mengatur penyertaan Modal Desa Gendereh pada Badan Usaha Milik Desa “Putra Binangkit” dengan menuangkan dalam Peraturan desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76);

10. Peraturan Desa Gendereh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gendereh Tahun 2019 Nomor 1;
11. Peraturan Desa Gendereh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Putra Binangkit” Desa Gendereh (Lembaran Desa Gendereh Tahun 2021 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENDEREH

Dan

KEPALA DESA GENDEREH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GENDEREH PADA BADAN USAHA MILIK DESA “PUTRA BINANGKIT”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gendereh.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gendereh pada Badan Usaha Milik Desa "Putra Binangkit"

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gendereh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gendereh dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BENTUK DAN KETENTUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMDesa dan/atau BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa :
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan
 - c. Tanah kas dan bangunan
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (dua) huruf c dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (3) Penyertaan modal kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat berasal dari sumber lainnya yang diperoleh secara sah berdasar peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (3) Ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan/atau
 - b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) meliputi:
 - a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, modal usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Jenis Usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan pengurus BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan

- b. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang memuat paling sedikit:
 1. jumlah modal yang disertakan;
 2. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 3. hak dan kewajiban pihak BUM Desa dan Pemerintah Desa secara kelembagaan;
- (5) Penyertaan modal harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Desa dengan memperhatikan:
 1. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
 2. Aspek Keuangan dan administrasi;
 3. Aspek Pasar, Pemasaran dan Ekonomi;
 4. Aspek Sarana dan Prasarana ; dan
 5. Aspek Legalitas/hukum.
- (6) Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama harus masuk dalam dokumen perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (7) Ketentuan Indikator analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) secara lebih lanjut dapat diterbitkan petunjuk teknis oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

BESARAN, SUMBER DANA, ALOKASI KEUNTUNGAN, HAK DAN KEWAJIBAN, JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gendreh pada Badan Usaha Milik Desa "Putra Binangkit" Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah):

Pasal 8

1. Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2023
2. Penyertaan modal secara teknis lebih lanjut dapat diatur dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- 1) Setiap tahun, setelah BUMDes melakukan perhitungan laba bersih, keuntungan yang diperoleh dari operasi usaha BUMDes akan dibagi antara BUMDes dan pemerintah desa.
- 2) Pembagian keuntungan tersebut akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dan pemerintah desa yang diatur dalam perjanjian kerjasama atau dalam dokumen lain yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- 3) Pembagian keuntungan ini harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara BUMDes sebagai pelaku usaha dan pemerintah desa sebagai entitas yang mewakili kepentingan masyarakat desa.
- 4) Pada prinsipnya, keuntungan yang dibagi kepada pemerintah desa dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

- 5) Besaran persentase pembagian keuntungan antara BUMDes dan pemerintah desa dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan dan keberlanjutan BUMDes serta kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Pengurus Bumdes dan Pemerintah Desa

- 1) Hak Pengurus BUMDes:
 - a. Mengelola modal UMDes sesuai dengan kepentingan dan arahan yang telah ditetapkan oleh musyawarah desa.
 - b. Mempunyai akses terhadap informasi terkait dengan alokasi modal BUMDes dan perencanaan kegiatan usaha.
 - c. Memperoleh pelatihan dan pendampingan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan modal BUMDes.
- 2) Kewajiban Pengurus BUMDes:
 - a. Menyusun laporan keuangan secara berkala dan transparan kepada pemerintah desa serta kepada masyarakat desa.
 - b. Menjalankan kegiatan usaha BUMDes dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan usaha BUMDes dengan program pembangunan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.
- 3) Hak Pemerintah Desa:
 - a. Memantau dan mengawasi pengelolaan modal BUMDes untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memiliki wewenang untuk memberikan saran dan arahan kepada pengurus BUMDes terkait dengan pengelolaan modal dan strategi pengembangan usaha.
 - c. Menerima laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan modal BUMDes secara berkala.
- 4) Kewajiban Pemerintah Desa:
 - a. Mendukung pengembangan usaha BUMDes melalui penyediaan infrastruktur dasar, akses ke pasar, dan dukungan teknis lainnya.
 - b. Menyediakan bantuan pendampingan dan pelatihan bagi pengurus BUMDes guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola modal dan usaha.
 - c. Mengadakan forum musyawarah desa secara teratur untuk membahas perkembangan usaha BUMDes dan penggunaan modal desa secara efektif dan efisien.

BAB VI

KEPAILITAN DAN GANTI RUGI

Pasal 11

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN PELAPORAN PENYERTAAN MODAL

- (1) Jangka waktu penyerataan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa disepakati oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD atas pertimbangan musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa mengelola penyertaan modal dari Pemerintah Desa secara terencana, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Pengelola operasional BUM Desa wajib melaporkan atas perkembangan kondisi modal yang disertakan pada BUMDes kepada kepala Desa dan disampaikan kepada masyarakat melalui Musdes setiap tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gendereh.

Ditetapkan di Gendereh
Pada tanggal 1 Desember 2021

KEPALA DESA GENDEREH,



AHMAD

Diundangkan di Gendereh
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DESA GENDEREH,



NINGNING DARNINGSIH
LEMBARAN DESA GENDEREH TAHUN 2021 NOMOR 6